

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

EGI KURNIAWAN

NIM : 20302400431

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

EGI KURNIAWAN

NIM : 20302400431

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN
KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS
KEMANFAATAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : EGI KURNIAWAN
NIM : 20302400431
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EGI KURNIAWAN
NIM : 20302400431

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(EGI KURNIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: EGI KURNIAWAN
NIM	: 20302400431
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(EGI KURNIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak pidana ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang pertumbuhannya di dunia maya tidak mudah untuk dibendung, hal ini dikarenakan perilaku negatif pengguna media sosial tanpa batas yang tidak dapat dibendung. Tujuan penelitian tesis ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisa terkait implementasi penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui, memahami dan menganalisa berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Institusi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan adalah pendekatan normatif terhadap dasar-dasar aturan hukum pidana dan aturan perundang-undangan terkait dengan membandingkan penegakan hukum pidana menurut hukum pidana positif yang disinkronisasikan dengan penegakan hukum pidana yang berorientasi *restorative justice*, selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris terhadap kenyataan tentang penegakan hukum pidana positif yang akan disinkronisasikan dengan penegakan hukum pidana dengan *restorative justice* pada penegakan kasus kasus *Hate Speech* ini dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku obyek penelitian.

Berdasarkan penelitian tesis ini dapat diketahui bahwa implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui jalur non-penal. Faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon ialah korban yang tidak menginginkan jalur *restorative justice*, seringkali pelaku tidak komitmen dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara ujaran kebencian melalui *restorative justice*, dan penegak hukum yang tidak dapat memaksakan pelaksanaan penyelesaian hukum secara *restorative justice*.

Kata Kunci: (*Elektronik, Informasi, Restorative Justice, Ujaran Kebencian*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritik, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. <i>Restorative Justice</i>	21
B. Ujaran Kebencian	38
C. Hukum Pidana	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	60
B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Melalui <i>Restorative Justice</i>	82
C. Solusi Dalam Persoalan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial	94
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Distorsi terhadap prinsip prinsip kriminalisasi terjadi utamanya berkaitan dengan lalainya aparat penegak hukum (APH) memperhatikan asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Prinsip ultimum remedium sebagai mana Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "*Penemuan Hukum Sebuah pengantar*", *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.¹ Alih-alih mengedepankan asas subsidiaritas tapi malah cenderung mengambil prinsip premium remedium, "seolah olah" pembedaan atau hukum pidana merupakan satu-satunya hal yang dapat dilakukan hanya dengan menerapkan hukum pidana tersebut, dan tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum, tidak ada pilihansangi lain

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 54.

yang dapat ditimpakan kepada subyek hukum dan “seolah olah” pemidanaan sebagai pintu utama menuju *due procces of law*.² Sinyalemen ini tercermin pada penegakkan hukum yang dilakukan para Aparat Penegak Hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim disetiaptingkatannya) terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang banyak menimbulkan multitafsir, sinyalemen ini juga terkontruksi dari kritik keras dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat sehingga pasal - pasal tersebut dikenal sebagai pasal karet. Dari data Safenetter mencatat bahwa dalam rentang waktu sejak diundangkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sampai dengan akhir tahun 2020 setidaknya terdapat 339 kasus,³ sebagian besar terhadap pelakunya di terapkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kejahatan-kejahatan *cyber* sebagaimana disebutkan pada data di atas kemudian diancam juga dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 29.

³ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Defending digital rights in Southeast Asia*: <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> diakses 9 April 2025.

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak-tindak pidana *cyber* ini juga diancamkan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berbagai Pasal multi-tafsir dalam kebijakan hukum ITE pada perkembangannya telah mengakibatkan aksi saling lapor antar warga masyarakat, mengutip data safenet dikatakan ada 324 kasus UU ITE hingga 2020, sebanyak 172 kasus di antaranya memperlakukan unggahan di media sosial.⁴

Revisi undang-undang ITE dibutuhkan guna menunjukkan keadaban publik, menangkal berita bohong, konten pornografi, dan ujaran kebencian. Bamsuet menambahkan bahwa "revisi UU ITE diharapkan mampu membangun dan memastikan jaminan kebebasan berpendapat di ruang digital dengan tetap menjaga hak dan kewajiban di mata warga dan hukum."⁵ Berbagai persoalan hukum di ranah ITE ini juga mencakup persoalan tindak pidana ujaran kebencian, berbagai Pasal yang sumir di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah membuat mudahnya setiap pihak melaporkan seseorang atas tuduhan

⁴Southeast Asia Freedom of Expression Network, *op, cit.*

⁵ *Loc, cit.*

ujaran kebencian, terkait akan hal ini Kapolri melakukan trobosan dengan membuat Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam angka 3 huruf a angka (5) huruf (b) dan (c) tentang beberapa langkah preventif yang harus dipedomani anggota Polri jika menemui atau menerima laporan adanya *Hate Speech* antara lain mengedepankan fungsi bimmas dan polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak- dampak negatif yang akan terjadi, dan mengedepankan fungsi bimmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Selanjutnya Surat Edaran tersebut ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, melalui surat edaran tersebut Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE, terdapat 11 (sebelas) poin yang harus dipedomani anggota Polri dalam menangani perkara UU ITE yang mengedepankan upaya preemtif dan preventif,

mengutamakan proses mediasi antara para pihak dan berpegang pada asas ultimum remedium dan subsidiaritas. Selain itu sebelumnya Polri melalui Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah pula mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif. Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnyadijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahamandan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri. Namun kedua landasan hukum yang dikeluarkan polri di atas hanya berbicara pada Pasal 76 Ayat (1) KUHP terkait nebis in idem; Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

terkait upaya diversi; Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial; dan Pasal 51 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terkait membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam kedua landasan hukum yang dikeluarkan Polri berkaitan dengan *restorative justice* belum mencakup secara jelas bahwa landasan hukum tersebut dapat pula diterapkan pada perkara yang menyangkut pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pemerintah juga telah merespon dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor: KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada tanggal 23 juni 2021, selanjutnya Kementrian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan juga telah bersurat kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Nomor: B- 96/ HK.00.00/07/2021 Tanggal 14 juli 2021 bahwasannya keputusan bersamatersebut digunakan sebagai pedoman bagi penyidik dan penuntut umum dalam penegakkan hukum

menyangkut UU ITE, agar tidak menjadi multitafsir dalam implementasinya. Surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di pertengahan tahun 2021 itu merupakan peluang besar dapat diimplementasikannya *restorative justice* (keadilan restorative) pada proses perkara UU ITE. Terkait dengan hal tersebut diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk penyelesaian kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang terjadi melalui media social yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Penulis merasa bahwa proses penegakan hukum terhadap UU ITE tersebut belum berlandaskan asas subsidiaritas /ultimum remidium dengan berpedoman pada regulasi *restorative justice* yang telah dikeluarkan oleh negara melalui kementrian dan lembaga. Berdasarkan hal dimaksud penulis memberi judul penelitian ini adalah “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berbasis Kemanfaatan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian melalui media sosial berbasis

kemanfaatan hukum?

2. Apa kelemahan implementasi *Restorative Justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian melalui media sosial berbasis kemanfaatan hukum?
3. Mengapa Implementasi *Restorative Justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian melalui media sosial berbasis kemanfaatan hukum penting?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan obyek penelitian secara lengkap , agar jelas keadaan dan kondisi objek tersebut untuk memperoleh gambaran tentang situasi/ peristiwa secara mendalam untuk menemukan pola hubungan antar situasi/ peristiwa sehingga dapat mengungkapkan hubungan antar variabel data dari hasil penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran guna memahami bagaimana implementasi *restorative justice* pada penyelesaian kasus ujaran kebencian yang terjadi di ruang digital atau media social, dimana delik pidana tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa terkait implementasi *Restorative Justice* terhadap penyelesaian ujaran

kebencian melalui media sosial berbasis kemanfaatan hukum.

- b. Mengetahui, memahami dan menganalisa berkaitan dengan kelemahan implementasi *Restorative Justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian melalui media sosial berbasis kemanfaatan hukum.
- c. Mengetahui, memahami dan menganalisa solusi dalam persoalan implementasi *Restorative Justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian melalui media sosial.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, dapat menambah wawasan, sekaligus juga sebagai sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Manfaat secara praktis penelitian tesis ini adalah bahwa bagi aparat penegak hukum dan pemerintahan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana , terutama melalui penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Secara praktis pula dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian bidang ilmu hukum selanjutnya dan juga sebagai referensi bagi Pemerintahan terutama DPR dalam pembentukan Undang-Undang Acara Pidana Yang

Baru terutama berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Restorative Justice.

D. Kerangka Teoritik, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum” dalam kajian hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.⁶ Walaupun demikian

⁶ Sayuti, “Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat

perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁷

b. Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crimes*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak.⁸

Azhari)”, *Nalar Fiqh*, vol. 4, no. 2, 2011, hal. 101.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 30.

⁸Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016, hal. 341.

c. Teori Tujuan Pemidanaan

Tesis ini menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari

⁹Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, 2010, hal. 34

konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka¹⁰ atau jika dapat dikatakan ini merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Secara ideal atau seharusnya (*das sollen*) hukum positif telah mengaturnya, namun secara *das sein* (kenyataan) / empiris tidak selalu sejalan dengan *das sollen*. Kondisi inilah yang dilihat sebagai masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah pada penelitian ini. Selanjutnya teori tujuan hukum, teori penegakkan hukum dan teori restorative justice dipergunakan untuk mengurai, menganalisa dan memahami serta menarik konklusi yang bernilai akademis. Sehingga diharapkan terjadi pembaharuan kebijakan hukum pidana di tataran kebijakan legislatif, yudikatif dan kebijakan eksekutif yang pada gilirannya terbentuk konstruksi hukum pidana yang berorientasi *Restorative Justice* yang berkeadilan terhadap perkara *Hate Speech*.¹¹

¹⁰ Learning Together (May 23, 2013). *Kerangka Konseptual* Retrieved 1/24/2022 3:31:23 AM from <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>

¹¹ Kajari Bone, (04 Juli 2020), *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan* retrieved 1/25/2022 4:06:10 PM from: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni:

- a. Pendekatan normatif terhadap dasar-dasar aturan hukum pidana dan aturan perundang-undangan terkait dengan membandingkan penegakan hukum pidana menurut hukum pidana positif yang disinkronisasikan dengan penegakan hukum pidana yang berorientasi *restorative justice*.
- b. Pendekatan empiris terhadap kenyataan tentang penegakan hukum pidana positif yang akan disinkronisasikan dengan penegakan hukum pidana dengan *restorative justice* pada penegakan kasus *Hate Speech* ini dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku obyek penelitian.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber Data

Data yang diperlukan sebagai data primer adalah informasi dan gambaran tentang mekanisme peradilan hukum positif yang telah berjalan sesuai

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hal.280.

dengan ketentuan hukum acara litigasi disemua alur peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pada pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat tinggi dan upaya hukum luar biasa, namun pada kenyataannya disatu sisi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut menyimpang dari ketentuan perundang- undangan dalam menyelesaikan perkaranya dengan memilih untuk menempuh jalur perdamaian.

b. Jenis Data

Jenis data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri di Jakarta, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi di Jakarta, Polisi pada Kepolisian Resor Metro di Jakarta dan Markas Besar Kepolisian, Advokat pada kantor Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengacara/Advokat Indonesia dan

sumber sumber lain yang dianggap relevan dengan pembahasan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun

1985 tentang Mahkamah Agung.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil

penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak dan elektronik
- 2) Kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi : Pengamatan tentang obyek yang diteliti.
2. Dokumentasi : Terdiri dari bahan hukum Primer, sekunder dan tersier.
3. Wawancara: tidak terstruktur, dilakukan terhadap, para pakar hukum pidana, para penegak hukum yang relevan dengan obyek penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan bebas sekitar obyek penelitian (tidak terstruktur).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada

dalam praktek lapangan tentang obyek penelitian, kemudian dibandingkan dengan uraian data yang didapat dari studi kepustakaan. Dari hal tersebut peneliti dapat mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana melalui *restorative justice* pada penyelesaian kasus ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai model pembaharuan hukum pidana.

F. Sistematika Penulisan

Agar tesis ini memberikan gambaran yang sistematis, maka penulisan disusun terdiri dari 6 (enam) bab :

Bab I Pendahuluan

1. latar belakang,
2. rumusan masalah,
3. tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka konsep, kerangka teori, dan kerangka pemikiran
4. metode penelitian,
5. literature review (penelitian terdahulu),
6. sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Berisi penjelasan ilmiah terkait variable judul yang terdiri dari tinjauan implementasi, tinjauan *restorative justice*, tinjauan

ujaran kebencian, tinjauan perkembangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab III Implementasi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berisi pembahasan dan penjabaran terkait jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu terkait perihal implementasi penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab IV Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Institusi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. Berisi pembahasan dan penjabaran terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial termasuk solusi terkait persoalan kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Bab V Merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran – saran. Akhirnya tesis ini diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Restorative Justice*

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif merupakan cara penyelesaian perkara terkait tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan juga pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain: ¹³ Menurut Howard Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya. Menurut Tony Marshall menjelaskan bahwa Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh

¹³Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123

dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:¹⁴ Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.

2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.

Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar. Fokus sentralnya adalah para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”¹⁵ Pendapat Sarre tersebut

¹⁴*Loc, cit.*

¹⁵Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,¹⁶ yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.¹⁷ Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:¹⁸

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;

¹⁶Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181.

¹⁷Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

¹⁸Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2.

- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengeai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal

penyelesaian yang adil.¹⁹

2) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.²⁰

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.²¹

3) Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari

¹⁹Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

²⁰*Loc, cit.*

²¹*Loc, cit.*

korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.²²

4) Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

5) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah

²²*Loc, cit.*

merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.²³

6) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

3. Sejarah Restorative Justice

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa

²³ <http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan restorative justice yaitu :

1) Victim Offender Mediation (VOM)

Proses restorative justice terbaru adalah victim offender mediation yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana

korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya. VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benarbenar-benar serius.

Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap

penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.²⁴

2) Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan

²⁴Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 30.

sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.²⁵

3) Circles

Pelaksanaan circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang

²⁵*Loc, cit.*

terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.²⁶

4) Restorative Board/Youth Panels

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung

²⁶*Loc, cit.*

dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan

menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Braithwaite mengatakan:²⁷

Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice. Artinya adalah beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai

²⁷*Ibid*, hlm. 45.

sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

5) Sejarah Restorative Justice di Indonesia

Konsep diversifikasi dan restorative justice sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di

Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan restorative justice di Indonesia.²⁸

Program diversi dan restorative justice telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu restorative justice. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses restorative justice.²⁹

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pembedaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya

²⁸Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 211.

²⁹*Loc, cit.*

penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.³⁰

B. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Berdasarkan istilah, ujaran kebencian (*hate speech*) dapat diartikan sebagai ekspresi yang menganjurkan suatu hasutan untuk merugikan, berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografi tertentu. Berdasarkan pengertian ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, maka dapat diartikan bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, terjadinya Ujaran Kebencian atau yang biasa disebut *Hate Speech* ialah dipengaruhi oleh faktor perbedaan, suku, ras, agama, aliran kepercayaan dan antar golongan (SARA). Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Adrinus

³⁰*Loc, cit.*

³¹Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 85.

Meliala yang menjabat sebagai Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), beliau mengatakan bahwa “*hate speech* bukanlah kebencian yang sifatnya personal, melainkan kebencian yang sifatnya serangan pada primordial yaitu SARA”. Ujaran Kebencian adalah merupakan setiap pernyataan, isyarat atau melakukan, menulis atau tampilan yang karenanya dapat mendorong terjadinya suatu tindakan kekerasan atau tindakan yang merugikan terhadap atau oleh seorang individu atau kelompok yang dilindungi, atau karena meremehkan yang dilindungi. Jika melihat realitas praktiknya di masyarakat, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sering disalah artikan dalam artian bahwa disamak terkait tindakan ujaran kebencian dan penodaan agama. Meskipun keduanya memiliki sisi persamaan namun, perlu dilihat bahwa terkait tindakan ujaran kebencian lebih kepada provokasi untuk melakukan suatu tindakan kekerasan, sedangkan penodaan agama lebih kepada penghinaan terhadap suatu agama tertentu. Perlu untuk membedakan antara pengertian agar tidak terjadinya suatu polarisasi antara atau berdasarkan individu dan kelompok identitas, karena identitas memiliki peranan penting dalam partisipasi publik.³²

Konflik sosial pada dasarnya yang terjadi dalam media sosial kerap kali diawali oleh tindakan hasutan kebencian atau ujaran

³²Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulin Sihombing, *Panduan Pemantauan Penodaan Tindak Pidana Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012, hlm. 55.

kebencian sehingga menimbulkan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu. Sehingga terkait konsep Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) harus mengatur atau memperjelas terkait pengertian menghasut dengan tujuan menghasut, mendiskriminasi, perumusan dan kekerasan. Sehingga tidak hanya tercantum terkait pengertian hasutan kebencian saja.³³

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Hal ini dapat dilihat dalam Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa

³³*Loc, cit.*

hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Penghinaan ini terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Penghinaan berupa fitnah terdapat dalam rumusan Pasal 311 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 311 KUHP berbunyi, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.” Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP pada ayat (1) menyatakan bahwa: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”. dan kalau melihat substansi

pada ayat (2), menyatakan bahwa: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Dan pada ayat (3): “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.”

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Perbuatan tidak menyenangkan

tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUUXI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia. Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP. Penyebaran Berita Bohong Menurut R. Soesilo, Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai

kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.³⁴ Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu:³⁵

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan, Spanduk atau banner,
- b. Jejaring media sosial,
- c. Penyampaian pendapat di muka umum,
- d. Ceramah keagamaan, Media massa cetak atau elektronik,
- e. Pamflet.

C. Hukum Pidana

Penggunaan istilah sanksi berasal dari istilah Belanda “*straf*” dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah “pidana”. Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali, sebagai berikut:³⁶

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang;
3. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang;

³⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 269.

³⁵Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa*, Jakarta, 2012, hlm. 26.

³⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 186.

4. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sanksi pidana ialah pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan oleh pihak yang berwenang bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang sebagai bentuk pencelaan negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Pada berbagai macam literatur asing dapat ditemukan penjelasan dari tujuan pemidanaan yang disingkat menjadi 3 (tiga) R dan 1 (satu) D. Tiga R terdiri dari singkatan *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sementara satu D yaitu singkatan dari *Deterrence*. *Deterrence* terdiri dari *individual deterrence* dan *general deterrence*.³⁷

Reformation atau reformasi memiliki makna memperbaiki atau merehabitasi pelaku kejahatan. Hal ini ditujukan agar setiap pelaku kejahatan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Reformasi dilakukan bersamaan dengan upaya pencegahan. Pada perkembangannya upaya reformasi dan pencegahan sebagian besar gagal merubah para kalangan penjahat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Pandangan tersebut ditunjukan masih banyaknya residivis setelah menjalankan pidana penjara.³⁸

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.

³⁸ *Loc. cit.*

Restraint memiliki maksud mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memisahkan pelaku pidana dari masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman. Sementara itu yang dimaksud dengan *retribution* ialah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Sistem tujuan pemidnaan ini banyak menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro menyatakan bahwa dengan ditiadakannya sistem retribusi maka sama dengan menciptakan *Magna Carta for law breaker*. *Magna Carta* adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.³⁹ Pandangan kalangan yang pro akan sistem retribusi ini menunjukkan betapa sifat primitif dari hukum pidana memang sulit dihilangkan. Selanjutnya pihak yang kontra dari sistem retribusi menyatakan bahwa sistem retribusi merupakan sistem hukum yang bersifat barbar⁴⁰ atau tidak beradab.⁴¹

Kemudian *Deterrence* adalah upaya menciptakan efek jera kepada terdakwa atau anggota masyarakat lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana dengan jalan menghukum seorang terdakwa sehingga dengan dipidanya seorang terpidana akan memberikan contoh kepada orang lain. *Deterrence* bertujuan membuat setiap orang takut untuk melakukan tindak

³⁹ id.m.wikipedia.org, *Magna Carta*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bar-bar adalah tidak beradab sehingga bangsa bar-bar adalah bangsa yang tidak beradab memiliki sifat kasar dan kejam.

⁴¹ Andi Hamzah, *op, cit*, hlm. 28-29.

pidana dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku tindak pidana.⁴²

Dewasa ini tujuan pidana semakin menuju pada sistem yang lebih manusiawi dan semakin rasional. Tujuan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan memuaskan dendam dari kalangan korban dan pihak-pihak yang dirugikan saja sebagaimana yang diadopsi oleh sistem *retribution*. Pada perkembangannya di berbagai negara tujuan dari pembedaan adalah sistem yang memadukan antara penjeraan atau *deterrent* dan reformasi atau *reformation*. Bahkan lebih dari itu di berbagai belahan dunia juga mulai mencari sistem alternatif baru untuk membina pelaku pidana selain menjatuhkan sanksi pidana. Pidana mati yang termasuk dalam sistem *retribution* mulai banyak menuai kritik dari berbagai masyarakat di dunia.⁴³

Inggris melalui *Homicide Act* pada tahun 1957 membatasi pidana mati hanya pada tindakan pembunuhan berencana berat atau *capital murder*. Sementara untuk perbuatan pembunuhan berencana yang tidak berat hanya dikenakan pidana seumur hidup.⁴⁴ Sementara itu di Negara Belanda pidana penjara di bawah tiga bulan dapat digantikan dengan penjatuan sanksi pidana denda. Sementara itu di negara Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang dikenal sistem *probation* dan *parole* yaitu sistem pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat.⁴⁵

⁴² *Ibid*, hlm. 29.

⁴³ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁵ *Loc, cit.*

Pemenjaraan dalam waktu yang singkat hanya akan menciptakan pendidikan keahlian kejahatan bagi pelaku kejahatan ringan di dalam penjara, sehingga pidana alternatif merupakan salah-satu pilihan yang patut untuk diperhatikan. Pada perkembangannya terdapat tiga jenis teori mengenai tujuan pemidanaan. Adapun tiga jenis teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut yaitu:⁴⁶

a. Teori absolut atau teori pembalasan atau *vergeldings Theorien*

Teori absolut muncul pertama kali pada akhir abad ke-18, adapun kalangan yang menganut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak, termasuk para kalangan filsuf yang berangkat dari ajaran Katolik dan Islam.

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menyatakan bahwa perbuatan pidana memuat unsur-unsur untuk dijatuhkannya pemidanaan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa teori absolut menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi pemidanaan tanpa harus mempertimbangkan manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku.

Pandangan tersebutlah yang menjadikan teori pembalasan dinamai dengan teori absolut. Pemidanaan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, bukan sesuatu yang bersifat pilihan melainkan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 31-38

merupakan suatu keharusan. Sehingga hakikat dari pemidanaan adalah pembalasan.

Lebih lanjut Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sementara itu pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap pelaku akibat perbuatannya yang dilakukan di dunia luar.

Pemikiran Vos akan teori pembalasan subjektif tersebut sejalan dengan pemikiran dari Kant. Kant menyatakan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, sehingga setiap kejahatan secara otomatis harus disertai dengan pemidanaan. Sehingga dapat dinyatakan juga bahwa pidana merupakan tuntutan keadilan yang etis.

Sementara itu Hegel melihat tujuan pemidanaan merupakan penggabungan antara teori pembalasan subjektif dan teori pembalasan objektif. Selanjutnya Leo Polak merinci variasi-variasi dari bentuk teori pembalasan menjadi:

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan negara atau *rechtsmacht of gezagshandhaving*;
2. Teori kompensasi keuntungan atau *voordeelscompensatie*;
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan atau *onrechtsfustrering en blaam*;

4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum atau *talioniserende handving van rechtsgelijkheid*;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan atau *kering van onzedelijke neigingsbevredining*;
6. Teori yang mengobyektifkan atau *objektiveringstheorie*

Selanjutnya Polak menambahkan bahwa pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan tata hukum yang objektif;
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, sehingga pidana bukan merupakan upaya preventif dalam hal ini;
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, hal ini perlu agar tidak terjadi pembedaan bagi pelaku yang melebihi batas.

b. Teori relatif atau teori tujuan atau *doel theorien*

Teori ini meletakkan tujuan pembedaan tidak semata-mata untuk pembalasan namun sesuai dengan dasar hukum yang rasional dengan *output* berupa upaya preventif. Sehingga sanksi pidana tidak digunakan untuk pembalasan namun digunakan sebagai upaya preventif agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Adapun upaya preventif dalam

teori ini terdiri dari prevensi umum dan prevensi khusus. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut:

Prevensi umum menghendaki setiap orang pada umumnya untuk tidak melakukan suatu delik yang dilarang oleh hukum pidana. Bentuk tertua dari prevensi ini adalah prevensi yang dilakukan pada masa revolusi Perancis, pada masa itu prevensi umum dilakukan untuk menakut-nakuti setiap anggota masyarakat agar tidak melakukan delik dengan jalan menjatuhkan pidana penyikasaan dengan dipertontonkan secara umum. Model prevensi ini juga dilakukan di negara latin, hal ini ditunjukkan dengan adanya adogium yang menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya agar khalayak umum betul-betul takut melakukan kejahatan, maka dibutuhkan pembedaan yang ganas dan kejam serta dengan cara dipertontonkan secara umum.

Kemudian Muller dalam karyanya yang berjudul *De Straft in het Strafrecht, Tijdschrift van Strafech*, menyatakan bahwa *de concrete straf pleging door de rechter* yang artinya adalah akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, namun pada penentuan pidana oleh hakim.

Lebih lanjut Utrech menyatakan bahwa teori Muller lebih sesuai dengan model masyarakat kolektif atau masyarakat adat. Selanjutnya yang dimaksud dengan prevensi khusus adalah prevensi yang ditujukan

untuk mencegah niat dari pelaku pidana agar tidak terjadi suatu tindak pidana baik yang terjadi atau baru akan terjadi.

Selanjutnya Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prevensi khusus ialah:⁴⁷

1. Pidana haruslah memuat unsur yang menakutkan agar mampu mencegah penjahat melakukan tindak kejahatan;
2. Pidana harus memuat unsur yang mampu memperbaiki penjahat;
3. Pidana memuat unsur membinasakan penjahat apabila penjahat tidak dapat diperbaiki;
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

c. Teori gabungan atau *verenigings theorien*

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁴⁸

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.

⁴⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 11-12.

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa

pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁹ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.⁵⁰

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran, yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.

⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 61.

kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁵¹

Barda Nawawi Menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari pertanggungjawaban dengan kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan, pertanggungjawaban dengan adanya kesengajaan, pertanggungjawaban dengan adanya penafsiran terkait kesesatan, dan pertanggungjawaban berdasarkan pertimbangan hakim. Pada disertasi ini pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah pertanggungjawaban dengan kesalahan dan kesengajaan serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim.⁵²

Barda Nawawi menyatakan bahwa berdasarkan pemikiran monodualistik, konsep culpabilitas atau kesalahan merupakan satu kesatuan dengan konsep legalitas. Sehingga peraturan hukum harus mampu memuat kedua hal tersebut secara eksplisit. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 35 KUHP yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa kesalahan,” asas tersebut telah menjadi asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban dengan kesengajaan atau *dolus*, artinya pertanggungjawaban pidana dititik beratkan pada

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88.

⁵² *Ibid*, hlm. 85-87.

tindakan yang memuat unsur kesengajaan, sehingga pertanggungjawaban pidana lebih diorientasikan pada asas kesalahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 40 KUHP. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada pertimbangan hakim, artinya segala tindakan pidana dapat dipidana atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak berdasarkan keyakinan dan pandangan hakim. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 52 dan Pasal 53 KUHP.⁵³

Simons menyatakan bahwa “kemampuan bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.”⁵⁴ Simons kemudian menambahkan bahwa seseorang dapat bertanggung-jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:⁵⁵

- 1) Pelaku mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan

⁵³ *Loc, cit.*

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 93.

⁵⁵ *Loc, cit.*

kematangan atau kecerdasan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.

Sementara itu *Memorie van Toelichting* menyatakan dengan jelas secara negatif bahwa kemampuan bertanggung-jawab yaitu:⁵⁶

Seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung-jawab apabila:

- 1) Ketika Seseorang tidak memiliki pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat mengenai larangan atau perintah dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Ketika seseorang dalam suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan seseorang tersebut juga tidak dapat menentukan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut.

Namun demikian Berbagai teori yang ada di atas sangat sulit dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sangat sulit menentukan kelainan jiwa atau mental seseorang dalam peradilan yang nyata. Pada perkembangannya KUHP tidak memuat secara langsung perihal penentuan bahwa seseorang dapat bertanggung-jawab

⁵⁶ *Loc, cit.*

atau tidak dapat bertanggung-jawab, hanya saja KUHP memuat ketentuan yang menjelaskan secara tidak langsung perihal seseorang tidak dapat bertanggung-jawab, Hal tersebut terdapat dalam Buku I Bab III Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dapat dipidana. Pada naskah aslinya dinyatakan dengan *Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend.*



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Merujuk pada Oxford English Dictionary (OED), Robert Post, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*” Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah ‘*hate*’? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai ‘*an emotion of extreme dislike or aversion; abhorence, hatred*’. Definisi ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual. Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi hate speech karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam kehidupan emosional manusia. Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan hate speech menurut Post akan menghadapi problem konseptual dalam membedakan antara “*hate*” dengan “normal

dislike” atau “*disagreement*”.⁵⁷

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian

a. Memahami Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk; Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau

⁵⁷Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13, No. 3, 2014, hlm. 156-157.

konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:⁵⁸

- 1) Orasi kegiatan kampanye,
- 2) Spanduk atau banner,
- 3) Jejaring media sosial,
- 4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
- 5) Ceramah keagamaan,
- 6) Media masa cetak atau elektronik,
- 7) Pamflet.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengacu pada ketentuan :

- 1) Pasal 156 KUHP;
- 2) Pasal 157 KUHP;
- 3) Pasal 310 KUHP;
- 4) Pasal 311 KUHP;

⁵⁸Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

- 5) Pasal 28 ayat (2) Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

b. Unsur-unsur Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari Ujaran Kebencian (*hate speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsurunsur Ujaran Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian yaitu:

Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, dan menggambar.
- 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian yang kerap dilakukan antara lain:

1) Diskriminasi

Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau

pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2) Kekerasan

Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.

3) Konflik Sosial

Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

4) Menghasut

Mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:

- a) Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut;

b) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.

Sementara sarana tindak pidana ujaran kebencian adalah segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

2. Prinsip-Prinsip dalam *Restorative Justice*

Van Ness sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:⁵⁹

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.
- 4) Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca

⁵⁹Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.⁶⁰

- 5) Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban.

⁶⁰ *Loc, cit.*

Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁶¹

- 6) Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁶²

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal

⁶¹ *Loc, cit.*

⁶² *Loc, cit.*

⁶³ *Loc, cit.*

penyelesaian masalah.

- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.
- 6) Tujuan *Restorative Justice*
- 7) Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama.

Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana). Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :⁶⁴

⁶⁴Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan*

1) *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2) *Restorative justice seeks to heal what is broken*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3) *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4) *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5) *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau

masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :⁶⁵

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan

⁶⁵Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 203.

diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat. Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.⁶⁶

3. Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁶⁶ *Loc, cit.*

Safenetter mencatat bahwa dalam rentang waktu sejak diundangkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sampai dengan akhir tahun 2020 setidaknya terdapat 339 kasus,⁶⁷ sebagian besar terhadap pelakunya di terapkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kejahatan-kejahatan *cyber* sebagaimana disebutkan pada data di atas kemudian diancam juga dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak-tindak pidana *cyber* ini juga diancamkan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berbagai Pasal multi-tafsir dalam kebijakan hukum ITE pada perkembangannya telah mengakibatkan aksi saling lapor antar warga masyarakat, mengutip data safenetter dikatakan ada 324 kasus UU ITE hingga 2020, sebanyak 172 kasus di antaranya memperlakukan unggahan di media sosial.⁶⁸

⁶⁷ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Defending digital rights in Southeast Asia*: <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> diakses 9/9/2022 12:09:38 PM

⁶⁸ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *op. cit.*

Kasus ujaran kebencian ini semakin meningkat di tahun 2023, hal ini dilakukan dengan modus penyebaran berita bohong terkait sesuatu hal yang kemudian memicu kebencian terhadap seseorang atau suatu institusi. Pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 425 kasus penyebarluasan berita bohong yang mengakibatkan kebohongan, Pada Januari 2023 Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menemukan 147 isu hoaks. Pada Februari 2023 terdapat 117 isu hoaks dan bulan Maret 2023 terdapat 161 isu hoaks. Berdasarkan modus operandinya peringkat pertama penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kebencian ialah berita bohong tentang kinerja dan keadaan Lembaga negara dan kebijakan yang dibuatnya. Total sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 11.357 isu hoaks yang mengakibatkan kebencian. Berikut beberapa kasus hoaks yang menyebabkan kebencian yang terdapat di dunia maya:⁶⁹

Jenis Kasus	Jumlah
Kesehatan	2.256
Pemerintahan	2.075
Politik	1.355
Kebencanaan	519
Pencemaran Nama Baik	470
Keagamaan	336
Perdagangan	66

⁶⁹ Kominfo, Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers, pada 12 Mei 2023.

Pendidikan	63
------------	----

Kasus hoaks lainnya yaitu penipuan sebesar 1.823, lain-lain sebesar 910, internasional sebesar 657, kejahatan sebesar 601, mitos sebesar 226.⁷⁰ Persoalan ujaran kebencian juga terjadi di wilayah Cirebon. Menurut Kopol Rina Perwitasari sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2023, terdapat 67 kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dan media masa, isu yang sering diangkat ialah persoalan kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah. Berikut penjabaran terkait 67 kasus tersebut:⁷¹

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Pelayanan Kesehatan	35
Pelayanan Administrasi Kependudukan	15
Pendidikan	10
Penghinaan	10

67 kasus ujaran kebencian tersebut dalam perkembangannya yang telah diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri adalah sebesar 25 kasus dimana 5 kasus diajukan banding kepada Pengadilan Negeri Cirebon, sementara 35 kasus masih dalam tahap penyidikan dan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.⁷² Kopol Rina Perwitasari

⁷⁰ *Loc. cit.*

⁷¹ Hasil wawancara pribadi dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada 12 Mei 2025.

⁷² Kominfo, Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks, diakses melalui

menyatakan bahwa tingginya kasus penyebaran ujaran kebencian ini pada kenyataannya sebagian besar sulit dibuktikan, hal ini dikarenakan pembuktian unsur kebencian yang dilogikakan dengan alat bukti tidak cukup kuat dan jelas. Misalnya saja kasus penghinaan, sebagian besar pendapat yang dinyatakan menghina ada di ranah privasi, yaitu hanya di media social antara pihak yang diduga menghina terhadap media sosial yang dihina. Artinya sebuah pernyataan yang dianggap menghina tidak berada di ruang publik luas. Dan tidak jarang pendapat yang dianggap menghina tidak cukup kuat, terkadang hanya bentuk opini Masyarakat yang mengkritik kinerja seorang pejabat.⁷³

Hal ini menurut Andi dikarenakan persoalan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang di anggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi banyaknya perbuatan-perbuatan yang belum tentu dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu juga perlunya batasan-batasan terkait perbuatan di

https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers, pada 12 Mei 2023.

⁷³ *Loc, cit.*

media sosial. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang berkembang di masyarakat.⁷⁴

Penggunaan 28 ayat (2) UU ITE tersebut pada pelaksanaannya di lingkungan peradilan, seharusnya menggunakan penafsiran hukum untuk memberikan pemahaman bahwa suatu perbuatan telah melanggar pasal tersebut. Penafsiran itu sendiri, menurut Simons, syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan tersebut itu harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁷⁵

Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di luar peraturan tersebut. Pada faktanya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA, Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang

⁷⁴ *Loc, cit.*

⁷⁵ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, TARSITO Bandung, 1990, hlm. 2.

orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya, Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau, Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan, dan Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, pada masa sekarang telah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Namun yang terkait dengan penggunaannya, menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbuatan yang mengandung unsur SARA dan juga kebencian di media sosial namun tidak bisa ditindak. Selain itu, banyaknya perbuatan yang sebenarnya tidak melanggar ketentuan pasal tersebut, dianggap telah melanggar pasal tersebut.

Hal ini menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang melakukan aksi saling lapor ke pihak kepolisian terkait perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan pihak kepolisian sendiri kesusahan. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada masa ini dianggap menyebabkan adanya pembatasan yang tidak jelas terkait dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.¹² Hal tersebut melihat banyaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu, di masa yang akan

datang diharapkan bahwa penggunaan pasal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat lebih diperjelas batasanbatasannya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE terbaru, masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir terkait maksud dari ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan seperti rasa kebencian yang dimaksud, bentuk penyebaran informasi dan hal lainnya. Adanya perbedaan pendapat terkait dengan perbuatan yang dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal tersebut.

Hal tersebut terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari yang perbuatan dimaksudkan oleh pasal tersebut. Tindak pidana formil jika dikaitkan dengan pasal tersebut, tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut memerlukan pembuktian bahwa perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, dan untuk tindak pidana materiil jika dikaitkan dengan pasal tersebut, berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang wujudnya nyata, karena terkait dengan rasa kebencian dan lainnya merupakan sesuatu hal yang hanya ada dalam diri manusia.

Terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di masa yang akan datang, diharapkan mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan media sosial dan agar masyarakat

mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap telah melanggar peraturan. Diperlukannya juga pemberian pemahaman dan pengertian terkait rasa kebencian dan unsur-unsur SARA. Usulan-usulan lainnya terkait UU ITE dan juga Pasal 28 ayat (2) yaitu, perlunya dibuat bab khusus untuk perbuatan-perbuatan yang mengandung pelanggaran unsur SARA di media sosial. Kedepannya akan lebih baik dalam pembaharuan di masa yang akan datang menggunakan Surat Edaran Kepolisian terkait rasa kebencian. Dalam surat edaran tersebut, diberikan pemahaman terkait bentuk-bentuk ujaran kebencian yang berasal dari KUHP dan juga aturan-aturan lainnya di luar KUHP.

Adapun bentukbentuknya yaitu,

- 1) Penghinaan,
- 2) Pencemaran nama baik,
- 3) Penistaan,
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan,
- 5) Memprovokasi,
- 6) Menghasut,
- 7) Menyebarkan berita bohong.

Seluruh perbuatan tersebut berkemungkinan menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan juga konflik sosial. Pada surat edaran tersebut ada juga media yang dapat dimungkinkan dipergunakan untuk melakukan ujaran kebencian yaitu:

- 1) Dalam orasi kegiatan kampanye,

- 2) Spanduk atau banner,
- 3) Jejaring media sosial,
- 4) Penyampaian pendapat di media sosial,
- 5) Ceramah keagamaan,
- 6) Media massa atau cetak atau elektronik,
- 7) Pamflet.

Sehingga dapat dipahami bahwa pengaturan tentang rasa kebencian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum positif, secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur secara khusus terkait rasa kebencian masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau norma kabur. Hal tersebut melihat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebencian di media sosial masih sulit untuk diatasi.

Pengaturan tentang rasa kebencian pada amandemen UU ITE terbaru yaitu Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam UU ITE terbaru tidak ada perubahan terbaru terkait dengan rasa kebencian yang menyebabkan tetap adanya pemahaman yang multitafsir karena dalam UU ITE terbaru tersebut lebih berfokus kepada sanksi dan perubahan pasal lainnya diluar Pasal 28 ayat (2).

Terkait dengan *restorative justice*, sebagian besar pihak pelapor dan pengadu dalam kasus-kasus ujaran kebencian di Kota Cirebon tidak berkenan menggunakan jalur penyelesaian yang berbasis keadilan *restorative*. Hal ini menurut Andi dikarenakan para pelapor dan pengadu tidak memahami makna hakiki dari keadilan restoratif serta tidak memahami aspek bukti perbuatan ujaran kebencian, yang dilakukan hanya didasari pada aspek keinginan pelapor dan pengadu agar pelaku dapat dipidana penjara dan memiliki kejeraan atas perbuatan yang dilakukannya.⁷⁶

B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Melalui *Restorative Justice*

Bahaya ujaran kebencian terhadap demokrasi sudah tidak diragukan. Negara-negara di Eropa yang mempunyai pengalaman buruk dengan propaganda kebencian seperti dilakukan Nazi pada umumnya mempunyai regulasi yang lebih tegas untuk melarang ujaran kebencian. Sementara Amerika di mana kebebasan sipil menjadi bagian penting dalam sejarah nasionalnya memilih untuk mentoleransi ujaran kebencian. Meski demikian, tindakan kriminal berdasarkan kebencian (*hate crime*) telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Dalam sejumlah kasus, Amerika juga mempunyai preseden pemidanaan terhadap ujaran kebencian yang secara kuat dianggap menyebabkan aksi kekerasan. Bahaya ujaran kebencian juga

⁷⁶Hasil wawancara pribadi dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada 1 April 2025.

diafirmasi oleh PBB yang pada tahun 1966 mengeluarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melarang “kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras dan agama yang bersifat dorongan (incitement) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.” Meskipun demikian, regulasi yang membatasi ujaran kebencian masih bersifat kontroversial karena dianggap membatasi kebebasan berbicara yang merupakan aspek fundamental dalam demokrasi. Kritikus pelarangan ujaran kebencian meyakini bahwa menjaga kebebasan berbicara sebagai hak dasar (basic right) lebih mahal harganya daripada bahaya yang bisa dicegah dari pemicanaan ujaran yang dianggap berbahaya. Perdebatan serupa terjadi di Indonesia. Ujaran kebencian bukannya tidak dilarang di negara ini, tetapi penerapannya dikhawatirkan akan mengembalikan model pemerintahan represif selama lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan Soeharto. Pada masa itu wacana tentang bahaya sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) digunakan oleh penguasa sebagai basis legitimasi untuk menekan lawan politik. Kebebasan politik yang belum lama dinikmati oleh masyarakat Indonesia membuat upaya untuk membatasi kebebasan gampang dicurigai. Selain itu perundang-undangan terkait ujaran kebencian bertautan dengan klausul tentang penodaan yang selama ini digunakan sebagai sumber legitimasi bagi diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok keagamaan minoritas. Hal ini menimbulkan dilema penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia. Dilema ini menciptakan situasi ‘tanpa tindakan’ yang membuat ujaran kebencian di Indonesia tersebar secara bebas tanpa

sedikitpun hambatan. Kondisi ini memberi kesempatan bagi transformasi sejumlah kelompok garis keras untuk mengalihkan arena perjuangan dari ‘perang bersenjatakan bom’ ke ‘perang bersenjatakan katakata’. Ujaran kebencian memiliki dampak berbahaya berupa:⁷⁷

- a. Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (sub-human) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan; ketika mereka terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang sosial mereka akan terbatas, partisipasi mereka terhambat dan hampir bisa dipastikan hak mereka sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi. Bisa dikatakan hate speech pada dasarnya adalah anti-free speech karena ujaran kebencian menuntut pembatasan terhadap keragaman ujaran atau pluralistic speech. Ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.
- b. Ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok. Situasi ini tidak bisa dinafikan dan bisa dianggap hal yang normal. Tetapi ketika ujaran kebencian berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal

⁷⁷Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13, No. 3, 2014, hlm. 155-156.

pokok dalam partisipasi publik, maka sebenarnya hal yang sangat mendasar dari demokrasi sedang diberangus. Demokrasi menuntut adanya kehidupan sipil dan proses politik yang deliberatif di mana kontestasi dalam urusan publik didasarkan pada agregasi kepentingan, bukan agregasi golongan. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa sentimen negatif berdasarkan isu keagamaan kerap kali menjadi alat untuk menutupi korupsi dan kegagalan pemerintah. Politik yang didasarkan pada sikap kebencian atau permusuhan terhadap kelompok identitas menjadi ancaman bagi proses politik dan pemerintahan yang deliberatif. Konsekwensinya ini bisa memperkecil peluang bagi keberhasilan demokrasi dan lebih lanjut bisa membuka ruang bagi pengaruh kekuatan totalitarian sebagai alternatif terhadap demokrasi yang dianggap gagal.

- c. Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Narasi kebencian dalam isu tertentu seperti persepsi bahaya aliran sesat, Kristenisasi, atau dikotomi etnik asli dan pendatang menjadi instrumen kelompok-kelompok ekstrim untuk mendapatkan pengaruh baik secara sosial dan politik. Hal ini nampak misalnya dari menguatnya sentimen anti-Syiah dan anti-Ahmadiyah yang digunakan untuk memperluas pengaruh kelompok-kelompok minoritas radikal di kalangan lebih luas.
- d. Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu.

Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentimen identitas digunakan. Ini bukan berarti politik identitas selalu buruk. Mobilisasi perlawanan berdasarkan identitas bisa menjadi kekuatan yang sangat penting dalam keberhasilan gerakan sosial; tetapi ketika politik identitas ini dilakukan dengan menyerukan permusuhan atau antagonisme antar kelompok berdasarkan identitas, maka yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan dari pokok kepentingan yang melandasi perlawanan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menindak perkara hasutan kebencian. Meskipun aturan itu masih perlu diperkuat oleh aturan-aturan lain yang belum ada (atau merevisi yang telah ada) supaya lebih efektif, tetapi tidak tertanganinya dengan baik perkara ujaran kebencian bukan karena lemahnya aturan yang ada. Hal itu terjadi karena kemauan politik hukum di Indonesia yang lebih memprioritaskan aspek perkara “penyalahgunaan atau penodaan” agama dibanding aspek pernyataan “permusuhan” berdasarkan agama. Bagian ini akan dibahas dalam pembahasan berikutnya mengenai praktik hukum. Aturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan untuk menangani secara hukum ujaran kebencian adalah Pasal 156 KUHP yang berbunyi

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa

bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Satu pasal lain mengenai “ancaman kekerasan” di dalam KUHP dapat digunakan, meskipun jarang dipakai, yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Pemerintah RI juga telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Artinya, naskah kovenan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1966 ini telah menjadi “bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang” yang berlaku di Indonesia. Pasal 20, Ayat 2, ICCPR dengan sangat tegas mengatur larangan ujaran kebencian atas dasar, antara lain, agama: “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan

sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁷⁸

Sedangkan menurut Permata Wesha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁷⁹

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁸⁰

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasioal dalam melaksanakan

⁷⁸Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

⁷⁹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

⁸⁰ Sarwoto, *Loc, cit.*

program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Agar bisa berkontribusi dalam mengontrol atau menjadi “rem” praktek ujaran kebencian, gerakan sosial bisa menyasar dua agenda berikut: Pertama, menciptakan tekanan sosial terhadap praktek ujaran kebencian. Hal ini bisa dilakukan dalam dua bentuk yakni:⁸¹

- a. membangun wacana publik yang bisa menekan praktek ujaran kebencian. Ini bisa dilakukan misalnya dengan kegiatan monitoring dan reporting secara berkelanjutan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian. Laporan berkelanjutan ini diharapkan bisa mengemukakan agenda (agenda setting) akan pentingnya menangani ancaman ujaran kebencian;
- b. Data hasil monitoring dan reporting tentang kasus-kasus ujaran kebencian bisa digunakan untuk mengkampanyekan penerapan regulasi yang melarang ujaran kebencian di lingkup yang terbatas seperti universitas, sekolah, penyedia layanan media sosial (facebook, youtube). Tindakan ini bisa disebut informal restriction karena

⁸¹Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13, No. 3, 2014, hlm. 162.

dilakukan oleh aktor non-negara. Informal restriction ini bisa berperan penting, terutama ketika formal restriction oleh negara tidak berjalan. Kedua, lebih jauh gerakan sosial bisa memanfaatkan hasil pemantauan terhadap ujaran kebencian dan perkembangan informal restriction untuk mendorong formal restriction dalam bentuk peran negara dalam membatasi ujaran kebencian baik dengan memanfaatkan UU yang ada atau membuat instrumen hukum baru yang bersifat operatif.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya. Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:

a. Korban

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang

melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

b. Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

c. Penyidik

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan

penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP. Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga.⁸² Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini. Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.⁸³

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.⁸⁴

⁸² Malik AL-Ghazali, *Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

⁸³ Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

⁸⁴ Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, *Application of Restorative Justice to*

Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi problematika implementasi *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud kebudayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum, berupa nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).⁸⁵

Dikaitkan dengan *restorative justice* penyidik Polresta Cirebon, yaitu nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Penyidik harus dapat menyelesaikan unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan pada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan para pihak. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan agar tidak menimbulkan gejolak. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat ikut mempengaruhi tindakan-tindakan penyidik, termasuk dalam hal implementasi *restorative justice*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan teori efektivitas hukum terlihat jelas bahwasannya adanya persoalan budaya masyarakat serta sarana serta pra sarana penegakan hukum menjadi masalah utama bagi pelaksanaan kasus tindak pidana penganiayaan ringan khususnya penyelesaian secara

Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm. 30-31.

⁸⁵ M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>.

restorative justice.

Adapun kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kota Cirebon yaitu:⁸⁶

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*;
2. Minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan;
3. Belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.

C. Solusi Dalam Persoalan Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the*

⁸⁶Hasil wawancara pribadi dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada 1 April 2025.

crime” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat. Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan

yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.⁸⁷ Adapun solusi terkait beberapa kelemahan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus ujaran kebencian di atas ialah:

- a. Perlu kiranya diatur aturan hukum pidana yang terkait penyelesaian perkara ujaran kebencian dengan berlandaskan pada *restorative justice* yaitu dengan mengatur peraturan pelaksana tentang tata cara dan dasar hukum dari pelaksanaan upaya non-penal dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian di luar pengadilan;
- b. Perlu diatur terkait kekuatan hukum dari penetapan hasil penyelesaian kasus ujaran kebencian yang dilakukan secara non-penal;
- c. Perlu adanya penyuluhan terkait pelaksanaan penyelesaian hukum yang berorientasi pada *restorative justice* di Masyarakat secara optimal dan nyata.

⁸⁷ *Loc, cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui jalur non-penal;
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon ialah korban yang tidak menginginkan jalur *restorative justice*, seringkali pelaku tidak komitmen dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara ujaran kebencian melalui *restorative justice*, dan penegak hukum yang tidak dapat memaksakan pelaksanaan penyelesaian hukum secara *restorative justice*. Hambatan dalam persoalan penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui *restorative justice* di wilayah Kota Cirebon terdiri dari:
 - a. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*;
 - b. Minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian;
 - c. Belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.

Solusi dalam persoalan penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui *restorative justice* di wilayah Kota Cirebon terdiri dari:

- a. Perlu kiranya diatur aturan hukum pidana yang terkait penyelesaian perkara ujaran kebencian dengan berlandaskan pada *restorative justice* yaitu dengan mengatur peraturan pelaksana tentang tata cara dan dasar hukum dari pelaksanaan upaya non-penal dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian di luar pengadilan;
- b. Perlu diatur terkait kekuatan hukum dari penetapan hasil penyelesaian kasus ujaran kebencian yang dilakukan secara non-penal;
- c. Perlu adanya penyuluhan terkait pelaksanaan penyelesaian hukum yang berorientasi pada *restorative justice*.

B. Saran

1. Perlu kiranya diatur secara jelas terkait pelaksanaan upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan terkait kasus ujaran kebencian;
2. Perlu adanya Pendidikan khusus penyelesaian hukum secara non-penal bagi kepolisian untuk dapat menjadi pihak mediator dalam upaya penyelesaian kasus ujaran kebencian di luar pengadilan;
3. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat perihal upaya hukum penyelesaian kasus ujaran kebencian secara *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zaenuddin, 2017, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta
- Duwi, Handoko, 2015, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Galaway, Burt dan Hudson, Joe, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A., 1983, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Junaidi, Ahmad, dkk, 2018, *Media dan Komunikasi Politik Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik*, Mbridge Press, Yogyakarta
- Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, TARSITO Bandung

- Lanier, Mark M. dan Henry, Stuart, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA
- M. Hadjon, Philipus, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung
- _____, dan Nawawi Arief, Barda, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Pultoni, Aminah, Siti, Sihombing, Uli Parulin, 2012, *Panduan Pemantauan Penodaan Tindak Pidana Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Samosir, Djisman, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung
- Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta
- Soesilo, R., 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Supeno, Hadi, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino,

Pradnya Paramita, Jakarta

Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta

Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung

Zehr, Howard, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press

B. Jurnal

Agus Budijarto, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 34, Juni 2018

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, 2012

Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2014

Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021

M. Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>

Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>

Nurhaidah dan M. Insyah Musa, “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3, No. 3

Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>

Sayuti, “Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”, *Nalar Fiqh*, vol. 4, no. 2, 2011

Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016

